



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang strategis dalam meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kelembagaannya;
 - b. bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga perlu dilakukan evaluasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Pasuruan.
7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Pasuruan.
8. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Aparatur adalah aparatur pemerintah Kabupaten Pasuruan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
12. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
14. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
15. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.

16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah yang melaksanakan unsur ketugasan Kepala Daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :

- a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penginformasian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. membantu pengamanan kegiatan pemerintah daerah, pengawalan pejabat daerah, tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset pemerintah daerah;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil, hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasana.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran Perda ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Satuan sebagai Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan

Pasal 13

- (1) Di Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
- (2) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 15

Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 14 diprioritaskan diangkat dari staf, pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja antara lain :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. berijazah minimal SLTA atau setingkat;
- c. memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. sehat secara jasmani dan rohani; dan
- f. bersedia mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. alih tugas;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Polisi Pamong Praja;
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memimpin, melaksanakan kebijakan pembinaan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bawahannya.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika ditemukan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas oleh bawahannya.

BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan POLRI dan/atau instansi lain yang terkait.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator operasi di lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki serta kode etik birokrasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Sejak ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 211) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2013
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan merupakan suatu langkah tindak lanjut atau pelaksanaan dari ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam meningkatkan kewibawaan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sebagai upaya optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur, dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja.

Penetapan dan pengaturan kelembagaan melalui peraturan daerah ini dimaksudkan merupakan Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan penetapan dan pembentukan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan melalui Peraturan Daerah ini diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban secara administratif. Pengertian melalui bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 4

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud tamu VVIP adalah tamu sangat istimewa baik pejabat Negara maupun tamu negara.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Fungsi perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan aparatur lainnya adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan Polisi Pamong Praja terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah dan/atau keputusan Kepala Daerah dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Menindak berarti melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang membawa dampak terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk diproses melalui peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tindakan penyelidikan berarti tindakan Polisi Pamong Praja dengan tidak menggunakan upaya paksa untuk mencari data dan informasi adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, dengan cara mencatat, dokumentasi atau merekam kejadian/perkara dan meminta keterangan.

Huruf e

Tindakan administratif berarti tindakan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah dengan cara memberikan surat pemberitahuan, surat teguran dan/atau surat peringatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Fasilitas lain berarti berhak mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Ayat (2)

Tunjangan khusus berarti Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan berdasarkan beban tugas dengan memperhatikan faktor resiko keselamatan yang dihadapi, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan besarnya melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada kecamatan dibentuk Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada Peraturan Daerah ini, pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas penegakan perda, pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja sepanjang memenuhi syarat kepangkatan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas


Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 261

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATPOL PP KABUPATEN PASURUAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 JUNI 2013**



BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

